

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA  
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2024  
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk**

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES DISTRIBUTION OF  
CASH INTERIM DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2024  
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk**



PT. Trisula International Tbk.  
Trisula Center  
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No.1  
Rawa Buaya, Cengkareng  
Jakarta Barat 11740  
Indonesia

Tel: (021) 5835 7377  
Fax: (021) 5835 8033

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Trisula International Tbk ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 27 September 2024 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 27 September 2024, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai ("Dividen Interim") sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) atau Rp 2,2457 (dua koma dua empat lima tujuh Rupiah) per saham untuk tahun buku 2024. /

*It is hereby notified to the Shareholders of PT Trisula International Tbk (the "Company"), that based on the Resolution of the Board of Directors of the Company dated 27th September 2024 and the Resolution of the Board of Commissioners dated 27th September 2024, it is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will distribute cash interim dividends ("Interim Dividend") of Rp 7.000.000.000,- (seven billion Rupiah) or Rp 2,2457 (two point two four five seven Rupiah) per share for the 2024 financial year.*

Adapun jadwal pembagian dividen interim adalah sebagai berikut: /  
*The schedule for the distribution of interim dividends as follows:*

**I. JADWAL / SCHEDULE**

<b>No.</b>	<b>Keterangan / Information</b>	<b>Tanggal / Date</b>
1	Pengumuman di Bursa Efek / <i>Announcement on IDX</i>	1 Oktober 2024 / <i>1 October 2024</i>
2	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negoisasi / <i>Cum Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	9 Oktober 2024 / <i>9 October 2024</i>
3	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negoisasi / <i>Ex Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	10 Oktober 2024 / <i>10 October 2024</i>
4	Cum Dividen di Pasar Tunai / <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	11 Oktober 2024 / <i>11 October 2024</i>
5	Ex Dividen di Pasar Tunai / <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	14 Oktober 2024 / <i>14 October 2024</i>
6	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim / <i>Recording Date for those entitled to Interim Dividend</i>	11 Oktober 2024 / <i>11 October 2024</i>
7	Tanggal Pembayaran Dividen Interim / <i>Dividend Payment Date</i>	29 Oktober 2024 / <i>29 October 2024</i>

## II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN / DIVIDEND DISTRIBUTION PROCEDURE:

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. /  
*The Interim Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) October 11, 2024 until 16.00 WIB.*
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 29 Oktober 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. /  
*For shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, the payment of Interim Dividend will be made through KSEI and will be distributed on October 29, 2024 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open securities sub-accounts. As for the shareholders of the Company whose shares are not deposited in the collective custody of KSEI, the payment of the Interim Dividend will be transferred to the account of the shareholders of the Company.*
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. /  
*The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax that will be charged will be borne by the shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of Interim Dividend that become the rights of the shareholders of the Company concerned.*
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB. /  
*Shareholders who are Domestic Taxpayers (WPDN) in the form of legal entities, who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) to the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders have opened securities accounts, are required to submit their NPWP to KSEI through the Securities Company or Custodian Bank where shareholders open securities accounts, no later than October 11, 2024 at 16.00 WIB.*
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. /

*Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting a document of proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the rules and regulations of KSEI, without the said document, dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.*

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat sebagai berikut: /

*For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax withholding can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a sub-account and for Clearing Shareholders it can be collected at the Company's Securities Administration Bureau (BAE) at the following address:*

**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lantai 7  
Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250

7. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham. /

*This announcement is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the Shareholders.*

Jakarta, 1 Oktober 2024  
PT Trisula International Tbk  
Direksi / Board of Directors